



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irpan Nurawan als Jawa Bin Daswi;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I Rt.04 Rw.01 Desa Sukareja Kec. Sukasari Kab. Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/VIII/2023/Res Krim tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Andi Satria Pratama Putra, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat "ANDI SATRIA LAW OFFICE & PARTNERS" yang berkedudukan di Grand Subang Residence Blok E2.01 Cibogo - Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 232/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN NURAWAN Alias JAWA Bin DASWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRPAN NURAWAN Alias JAWA Bin DASWI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUSMIN Bin (Alm) KONTANI;

 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa IRPAN NURAWAN Alias JAWA Bin DASWI** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA Bin DISMAD (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang, sedang menghadiri ulang tahun Sdr. RIS sambil minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa dan Saksi CANGWA keluar ke arah parkir lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI yang saat itu dikendarai oleh Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN sedang terparkir di halaman kost atau kontrakan tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi CANGWA berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA, setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi CANGWA mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Wates Binong dan ketika sampai di Alfamart daerah Wates, Terdakwa menelpon Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Alias FRAS Bin (Alm.) CARLAN untuk menyuruhnya mengambil motor Honda Beat tersebut dan membawa motor tersebut ke kantor Polsek Pamanukan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi TUSMIN selaku pemiliknya maupun Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) bagi Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI selaku pemiliknya.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUSMIN BIN KONTANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik Saksi korban tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB anak Saksi yakni Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN yang terakhir mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan motor tersebut dibawa oleh anak Saksi ke kost temannya yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui motornya telah hilang setelah mendapat kabar dari Saksi ASEP SOLLAHUDIN;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN tersebut kepada Saksi selaku pemilik motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas insiden tersebut;
 - Bahwa benar surat BPKB motor tersebut Saksi jaminkan kembali ke ADIRA FINANCE Pamanukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Bahwa surat perdamaian ditandatangani di Polsek Pamanukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi ASEP SOLLAHUDIN BIN TUSMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik Saksi TUSMIN tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023, sekira pukul 20.00 WIB Saksi yang merupakan anak dari Saksi TUSMIN, mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan motor tersebut dibawa oleh Saksi ke kost temannya yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, kemudian Saksi memarkirkan motor tersebut di parkir namun tidak mengunci stang motor tersebut, lalu Saksi meninggalkan motor tersebut dan masuk ke kostan temannya, selanjutnya sekira pukul 24.17 WIB Saksi yang akan pulang ke rumahnya melihat bahwa motor Honda Beat yang diparkirkannya sudah tidak ada;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan sepeda motor yang diparkirkannya saat itu kurang lebih 10 meter dan Saksi saat itu berada di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN tersebut kepada Saksi TUSMIN selaku pemilik motor tersebut maupun kepada Saksi selaku pengendara motor tersebut saat itu;
- Bahwa benar Saksi TUSMIN mengalami kerugian materiil sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas insiden tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TOPIK HIDAYAT als. CANGWA BIN DISMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang, sedang menghadiri ulang tahun Sdr. RIS sambil minum minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa saat itu keluar ke arah parkir lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI yang saat itu dikendarai oleh Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN sedang terparkir di halaman kost atau kontrakan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Wates Binong dan ketika sampai di Alfamart daerah Wates, Terdakwa menelpon Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Alias FRAS Bin (Alm.) CARLAN untuk menyuruhnya mengambil motor Honda Beat tersebut dan membawa motor tersebut ke kantor Polsek Pamanukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi TUSMIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN BIN BAHRUN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diberitahu oleh Terdakwa langsung yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas motor milik Saksi TUSMIN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi TUSMIN tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.17 WIB Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA dan Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Kedung Gede RT 23/10 Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih dan 1 (satu) unit honda PCX yang merupakan hasil curian, setelah itu Saksi diberitahu oleh Saksi CANGWA bahwa kedua motor tersebut hasil curian, lalu Saksi langsung marah dan menolak rumahnya menjadi titipan barang hasil curian, lalu sekira pukul 04.00 WIB Saksi masih melihat kendaraan 1 (satu) unit Honda PCX di rumahnya namun Saksi sudah tidak melihat motor Honda Beat Street di rumahnya, kemudian Saksi pergi tidur;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB datang anggota Polsek Pamanukan yang kemudian membawa 1 unit honda PCX tersebut berikut dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Als. FRAS BIN CARLAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendapat info bahwa teman Saksi yakni Saksi UJANG TAUFIKURROHMAN diamankan oleh anggota Polsek Pamanukan yang kemudian Saksi bergegas menuju kantor Polsek Pamanukan dan bertemu dengan Saksi UJANG TAUFIKURROHMAN lalu bertanya mengenai alasan Saksi UJANG ditangkap, kemudian Saksi UJANG menjawab ada motor yang diduga hasil kejahatan yang mana pelakunya adalah Saksi TOPIK alias CANGWA dan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T 6983 ZM warna biru-putih dan bertemu dengan Terdakwa di Desa Wates Kecamatan Binong Kabupaten Subang;

- Bahwa benar Saksi menemui Terdakwa dan Saksi TOPIK alias CANGWA di Desa Wates Kecamatan Binong Kabupaten Subang, tepatnya di depan Alfamart dan diminta Terdakwa untuk segera membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih ke Polsek Pamanukan, kemudian Saksi langsung membawa motor tersebut ke Polsek Pamanukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi JENI MEGA PURNAMA BIN UUD SUHUD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar nasabah atas nama USMAN menjadi nasabah Adira Finance Pamanukan sejak 18 Juni 2019 sampai sekarang dan telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru-putih dengan No. Pol: T-6983-ZM secara kredit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Subang;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas perkara pembunuhan sebanyak 1 kali, pengeroiyokan sebanyak 2 kali, dan narkoba sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi CANGWA yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang, sedang menghadiri ulang tahun Sdr. RIS sambil minum minuman beralkohol;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi saat itu keluar ke arah parkir lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI yang saat itu dikendarai oleh Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN sedang terparkir di halaman kost atau kontrakan tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi CANGWA berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi CANGWA kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Wates Binong dan ketika sampai di Alfamart daerah Wates, Terdakwa menelpon Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Alias FRAS Bin (Alm.) CARLAN untuk menyuruhnya mengambil motor Honda Beat tersebut dan membawa motor tersebut ke kantor Polsek Pamanukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi TUSMIN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual namun belum sempat dijual sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm) KONTANI;
3. 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan pula bukti surat berupa:

Fotokopi Surat Pernyataan Damai tertanggal 22 Mei 2023 antara Tusmin sebagai Pihak Pertama / Pelapor dengan Topik Hidayat dan Irpan Nurawan sebagai Pihak Kedua / Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA Bin DISMAD yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang, sedang menghadiri ulang tahun Sdr. RIS sambil minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa dan Saksi CANGWA keluar ke arah parkir lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI yang saat itu dikendarai oleh Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN sedang terparkir di halaman kost atau kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi CANGWA berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA, setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi CANGWA mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Wates Binong dan ketika sampai di Alfamart daerah Wates, Terdakwa menelpon Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Alias FRAS

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm.) CARLAN untuk menyuruhnya mengambil motor Honda Beat tersebut dan membawa motor tersebut ke kantor Polsek Pamanukan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi TUSMIN selaku pemiliknya maupun Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) bagi Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama **Irpan Nurawan als Jawa Bin Daswi** yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada *arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa: “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui” (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA Bin DISMAD yang berada di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang, sedang menghadiri ulang tahun Sdr. RIS sambil minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa dan Saksi CANGWA keluar ke arah parkir lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI yang saat itu dikendarai oleh Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN sedang terparkir di halaman kost atau kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi CANGWA berjalan kaki menuju sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA, setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN, lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi CANGWA mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Wates Binong dan ketika sampai di Alfamart daerah Wates, Terdakwa menelpon Saksi HADI PRASETIO WIBOWO Alias FRAS Bin (Alm.) CARLAN untuk menyuruhnya mengambil motor Honda Beat tersebut dan membawa motor tersebut ke kantor Polsek Pamanukan;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi TUSMIN selaku pemiliknya maupun Saksi ASEP SOLLAHUDIN Bin TUSMIN yang saat itu mengendarai sepeda motor tersebut. tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dan telah mengakibatkan kerugian Saksi Korban TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda-benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”;

Menimbang, bahwa “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal.251, menerangkan mengenai makna “rumah” dan “pekarangan tertutup”. Menurutnya rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA Bin DISMAD telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN dengan cara Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA, setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN sehingga Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui

Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang tepatnya di depan kost atau kontrakan yang berada di belakang BRI Unit Pamanukan Hilir, Kabupaten Subang Terdakwa bersama dengan Saksi TOPIK HIDAYAT Alias CANGWA Bin DISMAD telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN dengan cara Terdakwa menduduki sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN sedangkan Saksi CANGWA menduduki sepeda motor lain, kemudian Terdakwa meminjam kunci motor milik Saksi CANGWA dan mencoba memasukkan kunci motor milik Saksi CANGWA ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat, setelah kunci motor milik Saksi CANGWA dimasukkan ternyata kunci tersebut cocok dengan kontak sepeda motor Honda Beat milik Saksi TUSMIN, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor Honda Beat tersebut ke dalam gang dan sampai di rumah Saksi GUGUN GUNAWAN Alias KOLOT Bin (Alm) ADE SUPRIATNA, setelah itu Terdakwa kembali membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Saksi UJANG TAUPIKURROHMAN Bin (Alm.) BAHRUN tidaklah diketahui oleh saksi korban sebagai yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Penasihat Hukum meminta untuk yang pada intinya :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa telah mendatangi surat Perjanjian Perdamaian dengan keluarga korban di Polsek Pamanukan tertanggal 22 Mei 2023, mengganti biaya ganti rugi dan mengembalikan motor tersebut kepada korban;
4. Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan mengganti biaya ganti rugi sebesar Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa bersedia dan berjanji untuk dirubah dan merubah diri agar menjad ipribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;
6. Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan anak yang masih harus ditunjang kebutuhan sehari-harinya oleh Terdakwa;
7. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan terhadap apa yang didakwaankan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim mempunyai keyakinan dengan bahwasanya telah dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

karena berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari Pencurian itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya barang milik korban yang telah berpindah tangan ke tangan Terdakwa yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa motif Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah karena pengaruh mabuk dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI tersebut adalah untuk dijual sehingga tujuan daripada perbuatan Terdakwa dan temannya untuk melakukan Pencurian tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1. 1** (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI berikut 1 buah anak kunci kontak, **2. 1** (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI dan **3. 1** (satu) buah kunci kendaraan, yang merupakan milik dari Saksi Korban TUSMIN Bin (Alm) KONTANI maka dikembalikan kepada Saksi Korban TUSMIN Bin (Alm) KONTANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE, yang telah terlampir dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah



benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah Masyarakat dan ditambah juga dengan adanya suatu perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana Saksi Korban juga telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Saksi Korban;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan Nurawan als Jawa Bin Daswi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm.) KONTANI berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 2 merk Honda Beat No.Pol T 6983 ZM warna biru-putih, tahun 2019, Noka: MH1JM2123KK434743, Nosin: JM21E241217, STNK atas nama USMAN milik Saksi TUSMIN Bin (Alm) KONTANI;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban TUSMIN Bin (Alm) KONTANI.

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ADIRA FINANCE.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Frand Ariantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Frand Ariantha, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22